



PERATURAN DESA LAMUK
KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL
SIAGA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DESA LAMUK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Lamuk dalam bidang kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, perlu adanya fasilitas layanan siaga sehat desa;
 - b. Bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga sehat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) dirasa perlu adanya fasilitas berupa Mobil Siaga desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dan dalam pelaksanaannya agar mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat Peraturan Desa yang mengatur Layanan Mobil Siaga Desa Lamuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
5. Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang tata cara penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73)
8. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMUK

Dan

KEPALA DESA LAMUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LAMUK TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA, DESA LAMUK KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
3. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Wonosobo Di Wilayah Kerjanya, Yaitu Camat Kaliwiro.;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Desa Lamuk ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.;
6. Pemerintah Desa adalah Desa Lamuk Dan Perangkat Desa Lamuk;
7. Desa adalah Desa Lamuk;
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dusun adalah sebagian dari wilayah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Desa;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri;

BAB II
MOBIL SIAGA DESA

Pasal 2

1. Pengadaan Mobil Siaga Desa Lamuk Bersumber Dari Dana Transfer Desa;
2. Mobil Siaga Desa Lamuk adalah alat transportasi milik desa yang dapat digunakan untuk mengantarkan/menjemput warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan ke/dari tempat pelayanan kesehatan
3. Mobil siaga Desa tidak di gunakan untuk memfasilitasi Jenazah, kecuali meninggal di dalam Mobil Siaga Desa saat perjalanan

BAB III
ANGGARAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pasal 3

1. Mobil Siaga Desa hanya merupakan alat dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Desa Lamuk bagi warga Desa Lamuk, Pemerintahan Desa Lamuk dan warga luar Desa Lamuk yang biaya operasionalnya dibebankan kepada pengguna;
2. Maksimal Penumpang Mobil Siaga Desa adalah 5 orang termasuk Pasien
3. Pengguna Warga Desa Lamuk sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah warga Desa Lamuk yang membutuhkan dan menggunakan Mobil Siaga untuk keperluan mengantar/ menjemput dari/ke tempat pelayanan kesehatan;
4. Pengguna Pemerintahan Desa Lamuk sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah segala Urusan Pemerintahan Desa Lamuk dalam rangka melaksanakan rangkaian tugas untuk urusan Desa siaga Desa Lamuk
5. Pengguna luar Desa Lamuk sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah warga luar Desa Lamuk yang sedang berada di wilayah hukum Desa Lamuk yang sangat membutuhkan pertolongan dalam kondisi gawat darurat kesehatan
6. Pengguna Pemerintahan Desa Lamuk sebagaimana dimaksud ayat 3 biaya operasionalnya di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Pasal 4

1. Swadaya untuk Operasional, yaitu untuk bahan bakar dan biaya jasa supir dibebankan kepada pengguna;
2. Biaya Perawatan Mobil Siaga Desa Lamuk di bebaskan pada APBDesa
3. Penjabaran Biaya swadaya Mobil Siaga sebagaimana di maksud pada ayat 1 tertuang dalam Lampiran Peraturan Desa ini
4. Lampiran Peraturan Desa sebagaimana di maksud ayat 3 adalah bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

BAB IV
PENUNJUKAN SUPIR MOBIL SIAGA

Pasal 5

1. Supir Mobil Siaga Desa adalah orang yang di tunjuk Kepala Desa Lamuk untuk mengantar atau menjemput pengguna mobil siaga Desa
2. Supir Mobil Siaga Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 selanjutnya di buatkan SK Kepala Desa
3. Apabila Supir Mobil Siaga Desa berhalangan dan tidak dapat mengantar/menjemput pengguna mobil siaga, maka kepala Desa menunjuk supir Pengganti

BAB V
TATA CARA PENGGUNAAN MOBIL SIAGA

Pasal 6

1. Calon pengguna/ keluarga calon pengguna menghubungi Supir Mobil Siaga Desa untuk mengantar/menjemput Pasien ke tempat Pelayanan Kesehatan
2. Supir Mobil Siaga Desa menghubungi Kepala Desa untuk meminta ijin menggunakan Mobil Siaga Desa baik dengan Watshap maupun Callphone
3. Jika Supir Mobil Siaga Desa tidak bisa di hubungi, Calon pengguna Mobil Siaga dapat meminta bantuan kepada Kepala Dusun masing masing untuk menghubungi supir mobil siaga Desa

BAB VI
ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN

Pasal 7

1. Untuk ketertiban administrasi penggunaan Mobil Siaga desa Lamuk, maka tanggungjawab pencatatan dibebankan kepada Sopir Mobil Siaga Desa Lamuk;
2. Apabila Pengguna/ Keluarga Pengguna Mobil Siaga Langsung membayar biaya operasional, maka supir Mobil Siaga Desa untuk mencatat pembayaran tersebut di buku agenda perjalanan
3. Setiap pembayaran dari pengguna Mobil Siaga Desa, di berikan bukti bayar berupa kuitansi pembayaran
4. Pencatatan pengumpulan dana swadaya sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan satu buah buku agenda perjalanan yang berada di Kantor desa yang didalamnya terdapat poin-poin sebagai berikut :

- A. No, hari, Tanggal dan Tahun penggunaan
- B. Nama Supir/ Supir Pengganti
- C. Alamat Supir (Dusun, RT, RW, Desa)
- D. Tanda Tangan Supir
- E. Nama Pengguna / Penanggung jawab Pengguna
- F. Alamat pengguna / Penanggung jawab Pengguna (Dusun, RT, RW, Desa)
- G. Tujuan
- H. Tanda Tangan Pengguna / penanggung jawab pengguna

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan kepada sekretaris desa menundukkan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lamuk Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di : LAMUK
Pada tanggal : 19 Desember 2020
KEPALA DESA LAMUK,



PARIMAN

Diundangkan di : LAMUK
Pada tanggal : 22 Desember 2020
SEKRETARIS DESA LAMUK



END MULYONO

LEMBARAN DESA LAMUK TAHUN 2020 NOMOR 05

TARIF MOBIL SIAGA DESA LAMUK

1. Tarif Mobil Siaga Desa adalah sebagai berikut

| No | Kota Tujuan | Biaya Supir | Biaya Bensin | Biaya Total |
|----|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | Kaliwiro | Rp 50.000 | Rp 25.000 | Rp 75.000 |
| 2 | Wonosobo | Rp 100.000 | Rp 50.000 | Rp 150.000 |
| 3 | Banjarnegara | Rp 100.000 | Rp 50.000 | Rp 150.000 |
| 4 | Parakan | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 |
| 5 | Temanggung | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 |
| 6 | Klampok | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 200.000 |
| 7 | Purworejo | Rp 150.000 | Rp 100.000 | Rp 250.000 |
| 8 | Kebumen | Rp 150.000 | Rp 100.000 | Rp 250.000 |
| 9 | Magelang | Rp 150.000 | Rp 100.000 | Rp 250.000 |
| 10 | Banyumas | Rp 150.000 | Rp 100.000 | Rp 250.000 |
| 11 | Purwokerto | Rp 150.000 | Rp 100.000 | Rp 250.000 |
| 12 | Yogyakarta | Rp 200.000 | Rp 150.000 | Rp 350.000 |
| 13 | Semarang | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 400.000 |

2. Tarif mobil siaga Desa bisa berubah sewaktu waktu menyesuaikan kebutuhan biaya operasional
3. Perubahan Tarif Mobil Siaga Desa di Lakukan dengan melakukan Perubahan Perkades tentang Ketentuan Penggunaan Mobil Siaga Desa Nomor 05 Tahun 2020